



**P U T U S A N**  
**Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alwi Saputra Alias Awi;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 3 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka, Gang Famili Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke Pangkal Titi untuk bertemu dengan Ivan dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Ivan sekitar 3 (tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Ivan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana sisa pembayaran akan diserahkan kembali kepada Ivan ketika Terdakwa telah menjual habis Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Kemudian Terdakwa pergi, dan di tempat yang sepi, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian ke dalam plastik sedang, lalu menyimpannya di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan, di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kiri;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki bernama Ivan dan Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali dengan mengemasnya ke dalam paket plastik klip kecil seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 33/IL.10089/2024 tanggal 14 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1515/NNF/ 2024 tanggal 01 April 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang diperiksa milik An. Alwi Saputra Alias Awi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ivan di Pangkal Titi, lalu Terdakwa diberi Narkotika jenis Sabu dari Ivan sebanyak 3 (tiga) gram;
- Kemudian Terdakwa pergi, dan di tempat yang sepi, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi tiga (tiga) bagian ke dalam plastik sedang, lalu menyimpannya di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan, di Jalan Pramuka, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 33/IL.10089/2024 tanggal 14 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1515/NNF/ 2024 tanggal 01 April 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang diperiksa milik An. Alwi Saputra Alias Awi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Agustus 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran NOMOR. REGISTER. PERKARA: PDM-1142/Kisar/Enz.2.05/2024, tanggal 3 Juli 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Saputra Als Awi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN



Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alwi Saputra Als Awi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:364/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 24 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Saputra Alias Awi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 176/Akta.Pid/2024/PN Kis, Jo Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 364/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 24 Juli 2024 tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 176/Akta.Pid/2024/PN Kis, Jo Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 364/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 24 Juli 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Juli 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan IVAN di Pangkal Titi, lalu terdakwa diberi narkoba jenis sabu dari IVAN sebanyak 3 (tiga) gram.
- Kemudian terdakwa pergi, dan di tempat yang sepi, terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi tiga (tiga) bagian ke dalam plastik sedang, lalu menyimpannya di kantong celana sebelah kanan terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 21.45 WIB, terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan, di Jln. Pramuka, Gg. Famili, LK. I, Kel. Tebing Kisaran, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor:33/IL.10089/2024 tanggal 14 Maret 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1515/NNF/ 2024 tanggal 01 April 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang diperiksa milik An. ALWI SAPUTRA Als AWI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menerima permohonan banding yang kami ajukan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana amar tuntutan yang tertuang dalam Surat Tuntutan kami dengan NO. REG. PERK : PDM – 1142/ Kisar/ Enz.2/ 05/ 2024 tanggal 03 Juli 2024, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa ALWI SAPUTRA Als AWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALWI SAPUTRA Als AWI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan brutto 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 364/Pid.Sus/2024/PN Kisaran, tanggal 24 Juli 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terbukti bahwa Terdakwalah pelakunya. Demikian pula, lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada pertimbangan secara berimbang sesuai dengan jumlah barang bukti Narkotika dalam bentuk sabu yang ditemukan saat menangkap Terdakwa. Bahwa demikian pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dengan demikian, tidak ditemukan ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut, baik dari sudut prosedur pemeriksaannya di tingkat pertama maupun dari aspek penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 24 Juli 2024 sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 24 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 24 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024** oleh kami **Dr.H.SUPRIADI., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUL QAMAR.,S.H.,M.H.** dan **RAMA JONMULIAMAN PURBA., S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**SYAMSUL QAMAR ., S.H., M. H.**

ttd

**RAMA JONMULIAMAN PURBA., S.H., M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Dr.H.SUPRIADI., S.H., M.H.**

ttd

**MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1641/PID.SUS/2024/PT MDN